

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/78/UN37/HK.02/2026
TENTANG
STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi pada pusat pengembangan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu mengangkat Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. melakukan pengembangan dan optimalisasi kelembagaan;
2. melakukan kerja sama tingkat regional, nasional, maupun internasional;
3. pengembangan sumber daya manusia, dan sarana prasarana; dan
4. menyelenggarakan berbagai program peningkatan kuantitas, kualitas pada masing-masing pusat di bawah pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/78/UN37/HK.02/2026
TENTANG STAF AKADEMIK PUSAT DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

1. PUSAT PENGEMBANGAN JURNAL DAN PUBLIKASI

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Dr. Adi S, M.Pd. 199503132022031016	Penata – III/c	FIK
2.	Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015	Penata Muda Tk. I – III/b	FBS
3.	Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003	Penata Muda Tk. I – III/b	FH
4.	Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024	X - X	FMIPA

2. PUSAT PENGEMBANGAN KKN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Mu'arifuddin, S.Pd., M.Pd. 198602262019031009	Penata – III/c	FIPP
2.	Lesi Paranti, S.Pd., M.A. 199006272019032020	Penata – III/c	FBS
3.	Dr. Syaiful Amin, S.Pd., M.Pd. 198505092015041001	Penata Tk. I – III/d	FISIP
4.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata Tk. I – III/d	FMIPA
5.	Angga Septiyanto, S.Pd., M.T. 198709112019031012	Penata – III/c	FT
6.	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. 198906232015041002	Penata Tk. I – III/d	FIK
7.	Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. 198603102019032011	Penata – III/c	FEB
8.	Dr. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda – IV/c	FH
9.	Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002	Penata Tk. I – III/d	FH

3. PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Danang Dwi Saputro, S.T., M.T. 197811052005011001	Penata Tk. I – III/d	FT
2.	Dr. Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd. 198912182015042003	Penata Tk. I – III/d	FEB
3.	Ervando Tommy Al-hanif, M.T. 1995091920230112001	-	FISIP

4. PUSAT INOVASI, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN KOMERSIALISASI

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama – IV/e	FT
2.	Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001	Penata Tk. I – III/d	FH
3.	Dr. Eng. Aldias Bahatmaka, S.T., M.T. 199105112022031005	Penata Muda Tk. I – III/b	FT
4.	Godham Eko Saputro, S.Sn., M.Ds. 198610122022031004	Penata – III/c	FT

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001